

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN  
PERKAWINAN ANAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI  
KAWIN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SELONG KELAS 1B)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPROLEH GELAR  
SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SALPIATUL JANNAH**

**18103050013**

**PEMBIMBING:**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki ternyata belum dapat mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia. Pada kenyataannya sampai saat ini persoalan perkawinan anak belum tuntas terselesaikan, sehingga pemerintah provinsi NTB membuat terobosan baru yakni dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Perda ini merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi kasus perkawinan anak di NTB yang dalam substansinya berupa *reward* atau penghargaan bagi kabupaten/kota yang berhasil dan mampu menurunkan tingkat perkawinan anak. Pada penelitian ini, *Pertama*, dijelaskan bagaimana efektivitas perda ini dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak dan dispensasi kawin di kabupaten Lombok Timur. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Timur.

Jenis penelitian ini berupa *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris. Sifat penelitian deskriptif-analitik, menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan dokumentasi dan data sekunder melalui buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak belum dapat efektif untuk mencegah angka perkawinan anak dan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lombok Timur terbukti dengan masih banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masih banyak di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B. Hal ini disebabkan karena faktor yang paling dominan di masyarakat, yakni adat istiadat yang telah lama dan menjadi kebiasaan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Perkawinan Anak, Dispensasi Kawin*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Salpiatul Jannah

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Salpiatul Jannah  
NIM : 18103050013  
Judul Skripsi : "Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B)"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1443 H  
15 Juli 2022 M

Pembimbing,



**Bustanul Ariefin Rusvdi, M.H.**  
**NIP. 19900721 201903 1 010**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1091/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK  
TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SELONG KELAS 1B)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALPIATUL JANNAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050013  
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Juli 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62f5d8da65e9c



Penguji I  
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 62f489dd4d7e8



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62f49a65b163b



Yogyakarta, 27 Juli 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62f5f8f7318a6

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salpiatul Jannah

NIM : 18103050013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 15 Juli 2022

Penulis,



Salpiatul Jannah

NIM. 18103050013

## MOTTO

Sesungguhnya setelah kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.  
(Q.S AL-INSYIRAH: 6-8)

Kamu tidak bisa kembali dengan mengubah masa lalu, maka dari itu tataplah masa depan dan jangan membuat kesalahan yang sama dua kali.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur sedalam-dalamnya kepada Allah SWT dan  
sholawat kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W

\*\*\*

Skripsi ini saya persembahkan untuk Orangtua hebat saya Bapak Mashur dan Ibu  
Hairul Bariyah. Kakak tersayang Nani Sudariah, Muslihatun Solihah, Hudriatul  
Jannah dan Sarpiatun Hasanah. Terimakasih atas semua pengorbanan dan  
dukungan yang telah diberikan hingga saat ini.

\*\*\*

Terkhusus untuk almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga yang telah  
memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu dan semoga  
bermanfaat untuk saya serta bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en



و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
ditulis dengan h.		

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
ditulis t atau h.		

#### D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	A
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---ُ---	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū 'Ulūm

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati زُورِل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
------------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(el)* nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, nikmat Iman, Islam, Ihsan serta nikmat sehat jasmani juga keridhoan dan keberkahan atas segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah karya ilmiah ini. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa terpanjatkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, serta kepada semua umatnya yang semoga di akhir nanti bisa mendapatkan syafaatnya.

Alhamdulillah dengan syukur yang tak hentinya penulis ucapkan sehingga telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B)” sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bustanul Ariefin Rusydi, M. H. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran yang baik serta bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag. Selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan ini.
7. Bapak H. Fahrurrozi, S.HI., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Selong dan segenap Staff serta Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Sahabat berharga Siti Rayyan Umami, Zuriatun Soleha yang selalu menjadi pendengar yang baik dan menjadi *support system* bagi penulis hingga saat ini.

9. Teman-teman Srikandi Az-Zahra Aulya, Sabrina Rahma, Ainun Soleha, Ni'matun Musfaah, dan Tasnim Fauziah yang banyak membantu dan memotivasi penulis selama perkuliahan.
10. Keluarga besar PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum), HMPS HKI, UKM Basket dan seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2018 yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis selama mengenyam bangku perkuliahan.
11. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih. Mohon maaf penulis tidak bisa menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih dari penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal baik dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Mengingat karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Besar harapan penulis dalam menerima masukan, kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Juli 2022 M

16 Dzulhijah 1443 H.



Salpiatul Jannah

NIM. 18103050013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Hasil Penelitian .....	16
E. Telaah Pustaka .....	16
F. Kerangka Teori.....	22
G. Metode Penelitian.....	33
H. Sistematika Pembahasan .....	37
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISPENSASI KAWIN DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN .....</b>	<b>40</b>
A. Tinjauan Hukum Mengenai Dispensasi Kawin.....	40
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	40
2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Dispensasi Kawin.....	42
3. Batas Usia Perkawinan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam).....	45
4. Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Diterbitkannya PERMA	

Nomor 5 Tahun 2019 .....	47
B. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Mengajukan Dispensasi Kawin .....	52
1. Faktor Sosial Budaya dan Adat.....	52
2. Faktor Hamil di Luar Nikah.....	54
3. Faktor Sosial.....	55
4. Faktor Ekonomi.....	56
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN</b>	
<b>DATA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>SELONG KELAS 1B.....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Timur.....	59
1. Letak Geografis Daerah .....	59
2. Kondisi Umum Demografi .....	61
3. Kondisi Umum Topografi .....	61
4. Jumlah Penduduk .....	62
B. Data Permohonan Dispensasi Kawin yang Diterima dan Ditolak di	
Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.....	68
1. Permohonan Dispensasi Kawin yang Diterima.....	68
2. Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Selong Kelas 1B yang	
Diterima dan Perkara yang Diputus Tahun 2019 Sampai Tahun 2021.	
.....	73
3. Permohonan Dispensasi Kawin yang Ditolak.....	75
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>82</b>
A. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 2021 Tentang	
Pencegahan Perkawinan Anak .....	82
B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa	
Tenggara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak	
.....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>



<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
A. Perkara Dispensasi Kawin yang diterima di PA Selong Kelas 1B .....	I
B. Surat Permohonan Penelitian ke Bappeda Kabupaten Lombok Timur ...	XI
C. Surat Permohonan Izin Penelitian Ke BAPPEDA Kab. Lombok Timur.	XII
D. Rekapitulasi Perkara yang diterima di PA Selong Kelas 1B Tahun 2019 .....	XIII
E. Rekapitulasi Perkara yang diputus di PA Selong Kelas 1B Tahun 2019 .....	XIII
F. Rekapitulasi Perkara yang diputus di PA Selong Kelas 1B Tahun 2020 .....	XIV
G. Rekapitulasi Perkara yang diterima PA Selong Kelas 1B Tahun 2020.	XIV
H. Rekapitulasi Perkara yang diputus di PA Selong Kelas 1B Tahun 2021.	XV
I. Rekapitulasi Perkara yang diterima di PA Selong Kelas 1B Tahun 2021 .....	XV
J. Dokumentasi Wawancara dengan KABID PA (Perlindungan Anak) DP3AKB Lombok Timur.....	XVI
K. Surat Bukti Wawancara DP3AKB Husnul Hadi.....	XVII
L. Dokumentasi Wawancara dengan Majelis Hakim PA Selong H. Fahrurrozi .....	XVIII
M. Surat Bukti Wawancara Hakim Pengadilan Agama Selong H. Fahrurrozi .....	XIX
N. Dokumentasi Pengesahan dan Peluncuran Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DP3AKB Lombok Timur Nomor : 476/01/03/DP3AKB/2022 .....	XX
O. PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak .....	XXI
P. Daftar Sidang Perkara pada 19 April 2022 di PA Selong Kelas 1B ...	XLVII
Q. Dokumentasi Proses Pemutusan Perkara di PA Selong Kelas 1B .....	XLVII
R. Dokumentasi Struktur Organisasi PA Selong Kelas 1B .....	XLVIII
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XLIX</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Keterangan	Halaman
Tabel 3.1	Data Kependudukan Kabupaten Lombok Timur tiap Kecamatan dan Jenis Kelamin Perbandingan Tahun 2018 dan Tahun 2019	61
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan	65
Tabel 3.3	Perkara yang Diterima di PA Selong Tahun 2019-2021	72
Tabel 3.4	Perkara yang Diputus di PA Selong Tahun 2019-2021	73

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Keterangan	Halaman
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Lombok Timur	58



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT, yang tujuannya untuk mengatur kehidupan manusia dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu pentingnya perkawinan ini membuat negara dalam proses legislasi hadir dan merumuskan sebuah aturan mengenai Perkawinan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling kuat untuk menaati perintah Allah dan mematuhi menjadi sebuah ibadah.<sup>1</sup> Dilanjutkan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan kitab fikih sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan.<sup>2</sup> Menurut Abu Zahrah dalam Kitab *al ahwal as syakhsiyyah* menjelaskan bahwa nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum

---

<sup>1</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Moh Tholib)* (Bandung: PT Alma'rif, 1990).

berupa halalnya untuk melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>3</sup> Dalam aturan hukum di Indonesia memperbolehkan bagi siapa saja untuk melakukan perkawinan apabila telah memenuhi batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” kemudian dilanjutkan dalam Pasal (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>4</sup> Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam Bab II Pasal 7 Ayat (1) bahwa “Perkawinan diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun. Oleh karena itu untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>3</sup> *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm.38

<sup>4</sup> Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945

tentang Perkawinan Nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa-raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.<sup>5</sup>

Aturan hukum mengenai batas usia perkawinan di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila telah mencapai usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki yang kemudian diperbaharui menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembaharuan usia perkawinan ini dilatarbelakangi karena adanya desakan dari masyarakat untuk melakukan uji materil terhadap perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Pengajuan permohonan uji materil ini dilakukan supaya antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana kedudukan laki-laki dalam usia perkawinan.<sup>6</sup>

Kemudian masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk melakukan regulasi yakni dengan merevisi substansi dari Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>6</sup> Samsul Hadi, "Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah Musrsalah," *Jurnal Al-Ahwal* 11, no. 2 (2018).

terutama pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.<sup>7</sup> Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengeluarkan putusan untuk mendukung perubahan Undang-Undang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>8</sup>

Selain itu permasalahannya disebabkan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama kurang lebih 35 tahun sama sekali belum pernah mengalami perubahan. Namun dalam lima tahun terakhir ternyata batas usia yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila telah mencapai usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki ini dinilai sudah tidak relevan jika diberlakukan lagi di masa sekarang baik ditinjau dari segi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.<sup>9</sup>

Penyebab perkawinan anak pada dasarnya terjadi karena berbagai macam alasan, salah satunya akibat kebudayaan dan adat masyarakat setempat. Selain itu alasan ekonomi yang terkadang menempatkan seorang wanita sebagai beban bagi keluarganya sehingga lebih tepat jika cepat untuk dinikahkan supaya mengurangi beban keluarga. Bukan pilihan yang bijak apabila ditinjau dari kesiapan fisik anak karena tingkat pengendalian emosi

---

<sup>7</sup> Utami Penny Naluria, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal HAM*, Vol. 9, No. 1 (2018).

<sup>8</sup> Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, Nomor 2 (2021).

<sup>9</sup> Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2019.

yang belum stabil dan kematangan jiwa yang belum sempurna mengakibatkan perkawinan pada usia anak rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang diatur di dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia, bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat maka harus meminta izin (dispensasi kawin) kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pada pihak pria maupun dari pihak wanita.

Pemberian dispensasi kawin bagi seseorang yang ingin menikah merupakan perkawinan yang dilangsungkan jika calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian pihak pengadilan boleh menolak atau memberikan izin perkawinan di bawah umur, namun dengan alasan-alasan tertentu, yakni dengan adanya pertimbangan kemaslahatan yang dimaksudkan apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan terhadap calon mempelai tersebut maka di khawatirkan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar norma-norma agama atau aturan yang berlaku.

Permohonan dispensasi kawin bagi calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan diajukan oleh orang tua yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama wilayah hukumnya, meliputi kediaman Pemohon. Atas dasar inilah Pengadilan Agama ataupun hakim di Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama.<sup>10</sup>

Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin merupakan suatu penetapan pengadilan yang telah diputus oleh hakim dengan mempertimbangkan dari bukti tertulis maupun bukti saksi serta keterangan calon mempelai itu sendiri. Jika pernyataan atau keterangan tersebut tidak memiliki alasan yang kuat maka dari pihak hakim berhak untuk menolak permohonan dispensasi yang telah diajukan ke Pengadilan.<sup>11</sup> Adapun tujuan pemberian dispensasi kawin sebagaimana dalam Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 berbunyi “Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas;

- 1) Kepentingan terbaik untuk anak;
- 2) Hak hidup dan tumbuh berkembang;
- 3) Penghargaan terhadap pendapat anak;
- 4) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 5) Non diskriminasi;
- 6) Kestaraan gender;
- 7) Persamaan di depan hukum;
- 8) Keadilan;
- 9) Kemanfaatan, dan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>11</sup> *Ibid*

10) Kepastian hukum.

Selanjutnya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin sebagaimana dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki tujuan yakni;

1. Menerapkan asas sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang menjadi latar belakang pengajuan permohonan dispensasi kawin;
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan di Pengadilan.<sup>12</sup>

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi perkawinan anak di Indonesia, salah satunya dengan merevisi aturan terkait batas usia perkawinan ternyata belum efektif untuk mengatasi angka perkawinan anak yang cukup tinggi di Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana yang telah di data bahwa ada ratusan kasus perkawinan anak yang terjadi akibat pandemi covid-19 di wilayah Nusa Tenggara Barat dan ada sekitar 800 kasus perkawinan anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dede Suhartini selaku pelaksana harian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

---

<sup>12</sup> PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Berencana (DP3AKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat.<sup>13</sup>

Perkawinan anak terbukti berdampak besar bagi kehidupan dan masa depan anak, menghambat pendidikan, melahirkan generasi tidak sehat karena minim pemahaman terkait dengan kesehatan reproduksi, gizi buruk dan *stunting* salah satunya sebagai dampak dari perkawinan anak. Sehingga diharapkan pemerintah tidak acuh terhadap permasalahan yang terjadi akibat dari perkawinan anak ini. Kebijakan pencegahan perkawinan anak sebenarnya telah diambil oleh pemerintah Provinsi NTB dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 150/1138/Kum tentang Pencegahan Perkawinan Anak, namun hingga kini persoalan perkawinan anak di NTB belum tuntas terselesaikan. Hal ini disebabkan karena persoalan perkawinan anak di NTB belum menyentuh akar persoalan sebenarnya. Oleh karena itu perlunya ada terobosan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya pencegahan perkawinan anak di NTB.

Meskipun pemerintah provinsi NTB telah mengambil kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui surat edaran pendewasaan usia perkawinan, namun daya berlaku dan daya paksa surat edaran tersebut tidak memiliki kekuatan yang signifikan dibandingkan dengan peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dalam Pasal 7 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

---

<sup>13</sup> [Maraknya Kasus Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 Halaman 1 - Kompasiana.com](#) Diakses 13 Mei 2022

peraturan perundang-undangan. Akhirnya kebijakan pencegahan perkawinan anak di NTB tidak mampu mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>14</sup>

Langkah lain yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah perkawinan pada usia anak yakni dengan dibuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nusa Tenggara Barat tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Pemerintah dalam hal ini menggandeng berbagai lembaga untuk mengatasi permasalahan tersebut yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Daerah. Diantaranya dengan membentuk *Rutgers* sebuah lembaga non profit yang konsen khusus dalam peningkatan Hak dan Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) dan Mencegah Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual.<sup>15</sup>

Sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk membuat suatu peraturan yang mana penjabarannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pelaksanaan dan kekhususan daerah. Adapun tujuan dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang pencegahan perkawinan pada usia anak antara lain:

1. Mewujudkan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

---

<sup>14</sup> <https://bappeda.ntbprov.go.id/sekilas-ipm> Diakses tanggal 8 April 2022

<sup>15</sup> Disampaikan oleh Akhdiansyah, Ketua Pansus Perda Perkawinan Anak pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD NTB, Tanggal 29 Januari 2021

2. Meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan anak.
3. Menurunkan angka perkawinan anak.
4. Mencegah resiko kematian ibu dan anak.
5. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
6. Menurunkan angka kemiskinan, dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.<sup>16</sup>

Tujuan dibuatnya perda ini sebagai langkah preventif pemerintah untuk mengurangi populasi perkawinan anak di wilayah Nusa Tenggara Barat. Perda pencegahan perkawinan anak ini juga memuat substansi yang berupa *reward* dengan memberikan perlindungan kepada anak dengan semaksimal mungkin sebagaimana mandat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan hasil riset melalui laman Bappeda Pemprov Nusa Tenggara Barat, perda ini memuat X Bab dan 26 Pasal dengan menggunakan pendekatan persuasif atau upaya pencegahan sebagaimana yang dimuat dalam Bab IV bahwa dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak tingkat kabupaten/kota (Satgas PPA

---

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan Anak

Kabupaten/Kota).<sup>17</sup> Adapun unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang selanjutnya UPTD PPA atau penyebutan lain sesuai dengan nomenklatur di daerah adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di bagian bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Pada Bab III mengenai peran dan tanggung jawab terkait pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh diantaranya:

- a. Pemerintah Daerah
- b. Orang Tua
- c. Anak
- d. Masyarakat; dan
- e. Pemangku kepentingan

Selain dan peran tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk mengkoordinasikan

---

<sup>17</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=loWVgED0jYI> Diakses tanggal 20 Oktober 2021

pelaksanaan peran dan tanggung jawab perangkat daerah terkait dalam pencegahan perkawinan anak. Sebagaimana kewenangannya pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan.

Terkait dengan disahkan perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, pemerintah dalam hal ini di wilayah Kabupaten Lombok Timur sebelumnya telah membuat Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang kemudian oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan Perbup tersebut sebagai landasan untuk membuat Raperda untuk mencegah perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.<sup>18</sup>

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 sebagai upaya dalam mencegah perkawinan anak di Nusa Tenggara berisi substansi berupa *reward* atau penghargaan. Penghargaan ini diberikan oleh pemerintah daerah berupa hibah atau bantuan keuangan sebagai bentuk penghargaan bagi kabupaten/kota, desa atau lembaga yang dapat menurunkan angka perkawinan anak.<sup>19</sup> Upaya ini tentunya tidak hanya berhenti sampai pada pembentukan Perbup ataupun Perdes semata, setelah adanya perda tentang pencegahan perkawinan anak diharapkan dapat lebih

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kabid DP3AKB Kabupaten Lombok Timur, Husnul Hadi, 10 Mei 2022

<sup>19</sup> Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

mendorong pemerintah maupun masyarakat untuk membuat perubahan baik di lingkungan Kabupaten, Kecamatan maupun di wilayah Desa untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak.<sup>20</sup>

Di sisi lain untuk mengurangi angka perkawinan anak, Pengadilan Agama di Kabupaten Lombok Timur khususnya dalam upaya mengurangi angka perkawinan anak dan perkara dispensasi kawin yang masuk di pengadilan tidak semua permohonannya dikabulkan. Permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lombok Timur dari tahun ke tahun meningkat drastis, oleh sebab itu sebagaimana ketentuan dalam perda NTB Pasal 6 tentang pencegahan perkawinan anak. Pengadilan memiliki wewenang untuk mencegah perkawinan anak dan kewenangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin biasanya dikarenakan anak tersebut telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan hanya kurang sedikit mencapai usia 19 tahun. Untuk perkara yang ditolak biasanya yang menjadi pertimbangan disebabkan karena usia masih terlalu kecil, kekanak-kanakan, belum matang dan tidak ada alasan yang mendesak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan..

Dengan adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah

---

<sup>20</sup> Fitria Devi Wulandari, "Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak (Studi Di Kabupaten Lombok Timur)," *Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia* Vol.1, Nomor 3, (2021) hlm. 72–79.

<sup>21</sup> Pasal 6 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.



dalam pencegahan perkawinan anak diharapkan bisa menjadi langkah awal dan diharapkan pemerintah dan perlu melakukan upaya sosialisasi mengenai bahayanya perkawinan pada usia anak. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, membina rumah tangga yang sakinah dan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga serta mengurangi angka maupun kasus terkait perkawinan anak. Selain melakukan langkah preventif, pemerintah dapat melakukan langkah represif, yaitu dengan menolak permohonan dispensasi kawin apabila alasan yang dikemukakan tidak relevan sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang problematika di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian mengkajinya dalam bentuk Skripsi dengan pendekatan yuridis-normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yakni terhadap putusan Perda NTB tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan judul “ Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi kawin di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus utama penelitian ini yaitu tentang bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi

kawin di Kabupaten Lombok Timur. Untuk lebih memudahkan penelitian maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi kawin di Kabupaten Lombok Timur?
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi kawin di Kabupaten Lombok Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan terkait sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci dilakukannya penelitian ini. Adapun tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, Kabupaten Lombok Timur.
2. Untuk Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi kawin di Kabupaten Lombok Timur.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini banyak sisi kegunaan dan manfaat yang bisa diambil baik secara teoritis ataupun secara praktis bagi para pembaca di antaranya :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dari segi keilmuan hukum dan menambah wawasan bagi peneliti sendiri dari segi akademisi, bagi para pembaca khususnya dalam perihal pencegahan perkawinan anak yang telah dimuat sebagaimana di dalam Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- b. Sebagai sumber referensi mahasiswa khususnya Prodi Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai Pencegahan Perkawinan Anak.

##### 2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi formulasi demi terwujud dan terjaminnya pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta bisa ikut berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan melalui perda NTB nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan perkawinan Anak.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian terkait dengan Pencegahan perkawinan Anak sebelumnya telah banyak dilakukan oleh akademisi dengan berbagai perspektif dan analisis yang berbeda-beda. Sepanjang pengamatan peneliti, telaah terkait

dengan Pencegahan Perkawinan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya :

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Thariq Kemal AS (2019), yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Utara (Studi Kasus Pengadilan Agama Masamba Kelas 1B)”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian hasil atau implikasi dari penelitian ini yakni peranan penting dari pihak orang tua, KUA, dan Pengadilan Agama sangat dibutuhkan sehingga efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa berjalan sebagaimana semestinya. Dari hasil wawancara bersama staf kepaniteraan di Pengadilan Agama dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 telah menurunkan tingkat perkawinan anak di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhinya diantaranya peran penting orang tua atau parenting sebagai formulasi awal pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>22</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Akmal (2020) yang berjudul “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan perkawinan Anak dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” (Studi Kasus di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone). Hasil dari penelitian ini

---

<sup>22</sup> Kemal Thariq As, *Skripsi*, Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Utara, Makassar:2019.

menunjukkan bahwa pertimbangan dari aparat desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Mallari terhadap pengesahan Peraturan Desa Mallari tentang Pencegahan perkawinan Anak adalah untuk melindungi warga Desa Mallari dari segala dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan Anak itu sendiri, serta sebagai wadah untuk menyampaikan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan hasil dari dibentuknya Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan perkawinan anak ini dikatakan efektif dalam mencegah perkawinan di bawah umur, karena tidak ada lagi kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi setelah berlakunya tersebut.<sup>23</sup>

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Ririn Yulandari dkk (2021) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yakni metode empiris dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berjalan kurang efektif; (2) faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan batasan usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone yaitu faktor dan substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum,

---

<sup>23</sup> Akmal, *Skripsi*, Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus Di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone), 2020.

masyarakat, sarana dan prasarana, pergaulan bebas, ekonomi dan faktor pendidikan.<sup>24</sup>

*Keempat*, jurnal yang ditulis Iin Las Priyanti yang berjudul “Efektivitas Program GenRe dalam Pencegahan perkawinan Dini pada Siswa SMK 2 Gendangsari. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif dari Program GenRe (Generasi Berencana) dalam pencegahan perkawinan dini pada Siswa SMK 2 GendangSari dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara dan diskriptif kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa “Program GenRe” efektif dalam pencegahan perkawinan dini dengan membantu siswa dalam pemahaman remaja, serta siswa mampu menganalisis faktor-faktor penyebab perkawinan dini, siswa juga mendapatkan informasi dan promosi tentang kesehatan reproduksi remaja, dampak perkawinan dini serta solusi untuk penekanan perkawinan dini. Selanjutnya siswa memiliki perencanaan yang matang dalam kehidupan keluarga. Jadi Program GenRe sangat efektif dalam pencegahan perkawinan dini pada siswa.<sup>25</sup>

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Fitria dan Musakir (2021) yang berjudul “Perlindungan hukum dalam perkawinan di dibawah umur pada tradisi merarik suku sasak”. Pada penelitian ini perlindungan hukum dalam perkawinan dibawah umur pada tradisi merarik di Kabupaten Lombok Timur.

---

<sup>24</sup> Ririn Wulandari, Andi Risma, and Dachran S. Busthami, “Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone,” *Indonesia Jurnal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1 (2021).

<sup>25</sup> Iin Las Priyanti, “Efektivitas Program GenRe Dalam Pencegahan Pernikahan Dini pada Siswa SMK 2Gendangsari,” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Volume 5, Nomor 2, (2021).

Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dan pendekatan peraturan perundang-undangan secara konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis.<sup>26</sup> Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik diberikan dispensasi namun tidak secara keseluruhan kasus dikabulkan oleh Pengadilan Agama Selong. Ada beberapa pertimbangan hakim untuk memutuskan kelayakan atau tidak diberikan dispensasi kawin atas dasar hukum pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

*Keenam*, Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Khoirul Muna yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten GunungKidul terhadap perkawinan di bawah umur (Studi terhadap peraturan Bupati GunungKidul Nomor 36 Tahun 2015)”. Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa latar belakang yang membantuk aturan terkait pencegahan perkawinan anak di wilayah GunungKidul ini didasarkan pada tiga hal yakni tinjauan yuridis, tinjauan filosofis dan tinjauan sosiologis. Tujunnya untuk membentuk keadilan bagi sosial bagi seluruh elemen masyarakat termasuk anak dengan pemenuhan hak- hak dan menghilangkan diskriminasi atas status gender anak. Dalam tinjauan sosiologis diterbitkannya Perbup ini atas upaya penguatan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga dalam beberapa aturan dalam undang-undang tersebut diupayakan secara masif oleh pemerintah kabupaten dan menjadi aturan yang mengikat semua elemen masyarakat untuk bersama- sama dalam mencegah upaya perkawinan

---

<sup>26</sup> Fitria dan Musakir, *Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Dibawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak*, *Jurnal Private Law*, Vol. 1, Nomor 3, (2021)

usia anak di wilayah Gunung Kidul serta menjadi perlindungan atas hak-hak anak.<sup>27</sup>

Dari keenam kajian penelitian yang telah diungkapkan diatas, hampir keseluruhan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang terkait dispensasi kawin yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Tidak hanya itu saja, pada kajian penelitian diatas juga mengkaji bagaimana efektivitas dari aturan yuridis baik itu mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pencegahan perkawinan anak dan juga beberapa metode untuk mengurangi tingkat perkawinan anak di wilayahnya. Hasil dari penelitian tersebut beberapa diantaranya cukup efektif dalam mengurangi tingkat perkawinan Anak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini. Pada penelitian ini Peneliti akan melakukan kajian penelitian mengenai efektivitas peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak yang dimana menjadi objek penelitiannya di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B yang berada di wilayah Selong Kabupaten Lombok Timur.

Terkait Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 ini memiliki keistimewaan dan keunikan sendiri, karena memiliki regulasi dalam upaya untuk mencegah perkawinan anak di wilayah

---

<sup>27</sup> Akhmad Khoerul Muna, *Skripsi*, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Terhadap Pernikahan di Bawah Umur (Studi Terhadap Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015), 2019.



Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Daerah ini merupakan satu-satunya Perda di Indonesia yang mengkaji terkait pencegahan perkawinan pada usia anak yang dalam substansinya berupa *reward* dalam implementasinya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian. Kemudian dalam penelitian ini yang menjadi fokus subjek penelitian adalah Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak, sedangkan yang menjadi objek penelitiannya terletak di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B Lombok Timur.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas Soerjono Soekanto**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sebagaimana yang dikemukakan bahwa inti dari tegaknya suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah disebabkan karena keserasian antar segala aspek nilai yang terkandung di dalam suatu peraturan dan dapat dijabarkan dengan baik oleh masyarakat serta dapat menciptakan serta memelihara keamanan hidup.<sup>28</sup>

Efektivitas menjadi unsur pokok dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun suatu program. Sesuatu dikatakan efektif apabila suatu tujuan ataupun sasaran tersebut telah tercapai sebagaimana yang telah ditentukan atau diupayakan. Upaya dalam mengevaluasi jalannya suatu

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini menjadi salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu adanya perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Suatu kegiatan bisa disebut telah efektif apabila dikerjakan dengan benar sebagaimana yang disebutkan di dalam prosedur dan dilaksanakan dengan benar serta memberikan hasil yang bermanfaat.<sup>29</sup>

Penegakan hukum sebagai sebuah proses pada hakikatnya merupakan perasaan diskresi yang melibatkan seseorang untuk membuat sebuah keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila adanya ketidakserasian antara “tritunggal” nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, serta pola dan perilaku yang tidak terarah yang dapat mengganggu kedaiaman dalam pergaulan hidup.<sup>30</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa masalah pokok di dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penegakannya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Iga Rosalina, “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetan,” *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 (2020).

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>31</sup> *Ibid*

Beberapa hal yang menjadi perbandingan seperti nilai-nilai kepentingan masyarakat, nilai pendukung yang penyebab terwujudnya suatu ketertiban serta nilai yang dapat menghasilkan suatu ketentraman yang menjadi tujuan dengan adanya peraturan tersebut dibuat. Hal yang berkaitan dengan berlakunya hukum merujuk pada tiga aspek, yakni : 1) aspek filosofis, yang dimana hukum yang harus berlaku disesuaikan dengan cita mulia hukum yang mengandung nilai kebenaran serta nilai keadilan, 2) aspek yuridis, yakni hukum yang berlaku harus berpatokan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang di atasnya atau sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferior*; 3) Aspek Sosiologis, yakni hukum yang berlaku harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku pada tatanan masyarakat.

Hukum pada dasar dalam penerapannya menuntut pengetahuan yang luas dan pengalaman yang memadai. Karena tujuan dari penetapan hukum yakni untuk mengatur kehidupan masyarakat maka hukum yang diberlakukan pun harus sesuai dengan aturan yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya timbul kepatuhan hukum di lingkungan masyarakat itu sendiri.<sup>32</sup>

Adapun dalam hal tegaknya suatu peraturan dalam teori efektivitas hukum di pengaruhi oleh 5 faktor dan indikator utama yakni;

1. Substansi dari hukum itu sendiri,

---

<sup>32</sup> *Ibid*

2. Penegak hukum yang menjalankan wewenangnya secara professional
3. Fasilitas hukum yang memadai
4. Masyarakat
5. Kebiasaan-kebiasaan dan kebudayaan-kebudayaan yang telah lama dan menjadi bagian dari masyarakat dalam melakukan tindakan hukum.

Berbeda halnya ketika kita mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, antara lain:<sup>33</sup>

- a. Relevansi antara hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum tersebut. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi antara hukum, sehingga mudah untuk dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, dalam perumusan substansi hukum harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, maka harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti, meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan

---

<sup>33</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2017).

menerapkannya.<sup>34</sup>

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Dalam hal ini kita tidak boleh mempercayai fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara dianggap telah mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Karena tidak mungkin apabila penduduk atau warga masyarakat umum mampu mengetahui keberadaan suatu hukum dan substansinya, jika aturan tersebut tidak pernah disosialisasikan di dalam lingkungan masyarakat secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka aturan tersebut bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan. Sebab, hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mondatur*).
- e. Sanksi yang diancamkan oleh hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar. Suatu sanksi dikatakan tepat apabila sesuai dengan tujuan tertentu dan belum tentu tepat jika untuk tujuan lain.
- f. Berat ringannya suatu sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret ketika dapat dilihat, diamati dan oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif adalah hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat-istiadat ataupun kebiasaan. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.<sup>35</sup>
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, tergantung bagaimana optimal dan profesionalnya aparat penegak hukum yang menegakkan berlaku atau tidaknya hukum tersebut, mulai dari tahap dalam pembuatannya, sosialisasinya, kemudian bagaimana proses dari penegakan hukum tersebut. Mencakupi tahapan penemuan hukum dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

- j. Efektif atau tidaknya suatu hukum secara umum juga mensyaratkan adanya suatu standar sosial ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Sebelumnya ketertiban umum sedikit atau banyak harus terjaga karena suatu hukum tidak akan bisa efektif dan terwujud secara optimal jika masyarakat dalam keadaan *chaos* atau dalam situasi perang dahsyat.
- k. Ketika kita mengkaji efektivitas dalam perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:
1. Pengetahuan tentang substansi atau isi dari aturan (perundang-undangan) itu sendiri.
  2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
  3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat.<sup>36</sup>

## 2. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/kota yang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi dari pemerintah daerah.<sup>37</sup> Pemerintah daerah sering juga disebut sebagai aturan yang dibuat oleh daerah untuk

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Cet-2* (Yogyakarta: Kanisius, 2021).

mengatur tentang daerah atau suatu tata tertib yang dibuat oleh daerah yang fungsinya untuk mengatur perbuatan atau sikap masyarakatnya agar sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh daerah tersebut.

Peraturan daerah dibentuk sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas daerah sebagai salah satu tata urutan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menjadi penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas dari masing-masing daerah.<sup>38</sup> Di samping itu, dalam merumuskan suatu perda harus didasarkan pada Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), kemudian UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam PUU (Pasal 3 ayat 1 UU No. 3 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011), asas-asas pembentukn PUU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 *jo* Pasal 237 UU No. 23 Tahun 2014. Jika perda yang dibuat bertentangan dengan kepentingan umum ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka peraturan tersebut dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.

Peranan peraturan daerah yang demikian penting dalam

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat (6)



penyelenggaraan otonomi daerah, oleh sebab itu dalam proses penyusunan sebuah peraturan daerah harus diprogramkan sebelumnya, supaya semua perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas, yang kemudian dituangkan dalam program legislasi daerah yang kemudian disebut sebagai prolegda.<sup>39</sup>

Menurut Bagir Manan berpendapat bahwa mengingat bahwa suatu Perda dibuat oleh satuan pemerintah yang mandiri (otonom) dengan lingkup wewenang yang mandiri pula maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan “pertingkatan” melainkan pada “lingkungan wewenangnya”. Jika perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi kecuali pada Undang-Undang Dasar belum tentu dikatakan salah, jika ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Pemerintah Daerah.<sup>40</sup>

Faktor yang paling banyak mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sikap profesionalitas dan keoptimalan pelaksanaan, peran, wewenang dan fungsi dari para

---

<sup>39</sup> Khairi Mawardi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum,” *Jurnal Selisik* Vol.3, No. 5 (2017).

<sup>40</sup> Dayanto and Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teori Metode dan Teknik Pembentukan* (Malang: Setara Press, 2019).

pihak penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Fungsi dan Materi Muatan bahwa fungsi dari Peraturan Daerah yakni, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas dari masing-masing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan terkait hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat pusat.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak adalah peraturan yang dijadikan sebagai indikator pertama yakni faktor substansi hukum. sebagai upaya mencegah perkawinan anak di wilayah Nusa Tenggara Baratm, serta segala dampak negatif yang akan timbul akibat perkawinan anak adalah tujuan dibentuknya Perda ini. Sehingga perda tersebut menjadi landasan yuridis sebagai bagian dari upaya guna

mencegah perkawinan anak di wilayah Kabupaten Lombok Timur khususnya. Dalam upaya untuk melindungi supaya anak tetap dalam mengembangkan potensi diri serta mencapai apa yang telah dicita-citakan sepatutnya mendapatkan dukungan penuh dari orangtua termasuk juga pemerintah serta masyarakat sekitar.

Pemerintah kabupaten menyediakan fasilitas dalam upaya penegakan serta perlindungan tersebut, jika terjadi perkawinan anak mempelai, wali, orangtua ataupun pemerintah desa akan dikenai sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Perda ini. Selain itu pada kajian teori pada penelitian kali ini peneliti juga menggunakan teori kebijakan publik, tidak jauh berbeda dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Sebagaimana penelitian yang dikaji oleh Rini Indrawati bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh dalam kebijakan publik yaitu:

1. Adanya konsep ketidakpatuhan yang selektif terhadap hukum yang terdapat beberapa aturan dalam peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan publik yang bersifat kurang mengikuti setiap individu-individu.
2. Karena memiliki gagasan atau pemikiran yang cenderung bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat salah satunya masyarakat cenderung melakukan tindakan menipu atau

dengan jalan melawan hukum.

4. Adanya ketidakpastian hukum atau tidak jelasan “aturan” kebijakan yang mungkin akan saling bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sumber ketidakpatuhan orang ataupun masyarakat terhadap kebijakan publik.
5. Kebijakan tersebut bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu.<sup>41</sup>

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif memungkinkan setiap birokrasi untuk bertindak. Sehingga dalam proses implementasinya kebijakan tersebut dapat meliputi perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, sehingga dapat mempengaruhi dampak yang baik, serta diharapkan kebijakan tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu perlu adanya sistem kerja yang baik agar kebijakan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.<sup>42</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

---

<sup>41</sup> Rini Indrawati, *Skripsi*, Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Perkawinan Dini, (Mataram : 2021).

<sup>42</sup> *Ibid*

Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B)” dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan yuridis-empiris yakni pendekatan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis peraturan atau kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak yang kemudian dengan adanya perda ini apakah efektif untuk mengurangi angka perkawinan anak dan dispensasi perkawinan jika diimplementasikan di dalam masyarakat.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu mempelajari tingkah laku manusia sebab ilmiah dalam kehidupan sehari-hari dan mempertemukannya secara langsung. Peneliti mempelajarinya kemudian melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi dari Perda tentang Pencegahan Perkawinan Anak dengan melihat dan mempelajari data serta dokumen-dokumen perkawinan dan Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Selong kelas 1B.

### 3. Sifat dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik mengenai populasi dan bidang tertentu, yaitu dengan memaparkan terkait Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 sebagai wadah untuk pencegahan perkawinan anak. Bentuk penelitian ini berupa evaluatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi terkait data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Selong kemudian dibandingkan dengan sebelum disahkan perda ini, kemudian ditarik kesimpulan.

### 4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian selama penelitian berlangsung. Data ini yang kemudian dikumpulkan melalui wawancara, observasi terhadap lembaga-lembaga atau individu yang terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021, yaitu dari data-data Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Selong, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta masyarakat langsung yang paham terkait Peraturan Daerah terkait Pencegahan perkawinan anak ini.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan anak dan juga aturan hukum mengenai perkawinan di

Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian guna untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti memilih beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yang berupa pertemuan antar dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi atau ide terkait suatu hal secara lisan, sehingga dibangun makna dalam suatu topik tertentu.<sup>43</sup>

Kaitannya dengan penelitian terkait Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan lembaga maupun individu yang dirasa kompeten terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini yakni Dinas Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta pihak yang berkaitan langsung terhadap perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen, maka dalam kegiatan pengumpulan data tersebut dikenal sebagai studi dokumen

---

<sup>43</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2016).

*literature study*. Surat-surat, catatan harian, laporan, foto, tape dan sebagainya.<sup>44</sup> Penelitian ini yang dibutuhkan oleh peneliti adalah Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan Anak, Dokumen dan arsip terkait jumlah data Pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B dari Tahun 2019 sampai Tahun 2021.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu suatu teknik analisis data dimana peneliti menjabarkan data yang telah didapatkan kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian agar bisa ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Adapun teknik penelitian skripsi ini merujuk pada buku "Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitian ini guna memberikan pemahaman secara umum kepada para pembaca, yang terdiri dari:

*Bab Pertama*, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yaitu alasan mengenai pentingnya penelitian ini untuk diteliti. Rumusan masalah yang berisi pokok-pokok masalah yang akan terjawab dengan

---

<sup>44</sup> Adi Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).



adanya penelitian ini. Tujuan penelitian yaitu tentang fakta yang akan hendak dicari melalui penelitian ini dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka yang digunakan untuk melihat sejauh mana penelitian terdahulu mengkaji topik yang sama dengan penelitian ini. Kerangka teori yang merupakan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, yaitu bagian yang berisi penjelasan teori-teori yang berkaitan dengan bahasan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai dispensasi kawin, pandangan hukum islam mengenai dispensasi kawin serta menjelaskan secara sistematis mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

*Bab Ketiga*, menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah penelitian yakni di Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari wilayah demografi dan wilayah topografi serta mendeskripsikan secara sistematis terkait data-data dispensasi perkawinan yang diputus dan yang diterima di Pengadilan Agama Selong kelas 1B dan data-data terkait hasil wawancara.

*Bab keempat*, menjelaskan mengenai analisis dan pembahasan, pada uraian ini menganalisis terkait efektivitas pelaksanaan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lombok Timur serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perda tersebut.

*Bab kelima*, berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan kajian

mengenai topik yang dibahas. Kemudian saran untuk penelitian mendatang dengan menggunakan topik kajian yang sama.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari data dan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan hasil Penelitian berkaitan dengan “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR” sebagai berikut :

1. Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak pada kenyataannya belum cukup efektif untuk mencegah angka perkawinan anak dan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lombok Timur terbukti dengan masih banyaknya permohonan dispensasi kawin yang banyak dilaporkan di Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan faktor-faktor efektivitas hukum di masyarakat, yakni salah satunya disebabkan oleh adat istiadat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di wilayah tersebut.
2. Adapun kendala serta permasalahan yang terjadi dalam penerapan perda ini sendiri adalah:
  - a. Kebiasaan dan budaya masyarakat menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan perda ini. Kebiasaan turun-temurun masyarakat yang melaksanakan perkawinan dini menjadi permasalahan terbesar

- pemerintah dalam upaya untuk mencegah perkawinan anak
- b. Perda ini masih baru disahkan sehingga memerlukan upaya sosialisasi yang lebih mendalam sehingga dapat mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Lombok Timur supaya perda ini berjalan efektif dan maksimal.
  - c. Anggaran biaya dalam pelaksanaan perda ini. Tanpa biaya yang memadai sosialisasi tidak bisa dilaksanakan ditambah dengan serta fasilitas yang kurang memadai yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pencegahan perkawinan anak ini. Sebagaimana dalam ketentuan perda pencegahan perkawinan bahwa pendanaan pelaksanaan perda tersebut bersumber dari APBD Provinsi dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun yang perlu diketahui bahwa pendanaan tersebut hanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## **B. Saran**

Akhirnya sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan masukan dan manfaat dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Timur, yakni:

1. Perlunya sosialisasi lebih mendalam serta keterbukaan terkait peraturan daerah agar kebijakan ini dapat diketahui secara menyeluruh dan dimengerti oleh masyarakat terutama di wilayah-wilayah pelosok desa, karena sebaik dan sebagusny suatu kebijakan dan cita-cita yang ingin dicapai apabila masyarakatnya sendiri paham dan mengerti dengan

kebijakan tersebut guna menuju masyarakat yang tertib hukum.

2. Perlu adanya penguatan kelembagaan yang lebih maksimal mulai dari satuan tugas pencegahan maupun *rutgers* yang dibentuk pemerintah dalam pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di daerah dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan institusi yang ada di masyarakat.
3. Perlunya dibentuk kelembagaan keuangan khusus yang mendanai upaya pencegahan perkawinan anak, dikarenakan dalam upaya optimalisasi pencegahan perkawinan anak ini membutuhkan sarana dan prasana yang cukup memadai disamping wilayah Nusa Tenggara Barat yang cukup luas jika hanya menggunakan kemampuan keuangan APBD daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Fikih

Az-zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-islamiy wa Adillatuhu*, (Dar-al fikr) V

Khalaf Wahab Abdul, *Ilmu Ushul al-fiqh*

Q.S an-Nisa ayat 6

Q.S an-Nur ayat 32

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Penetapan Perkara Nomor  
16/Pdt.p/2022/PA.Sel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Penetapan Perkara Nomor  
609/Pdt.P/2022/PA.Sel.

Hukum Perdata Islam di Indonesia

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 ayat (8) Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 10 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat (6)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

### 3. Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Akmal. “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus Di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone).” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2017.

Allika, Fadila. “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019.” *Jurnal Wajah Hukum* XII, no. 4 (2021).

As, Kemal Thariq. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu Utara.” *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2019.

Darmawan, Lalu. “Sistem Perkawinan Masyarakat Sasak (Interpretasi Atas Dialektika Agama Dengan Tradisi Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat).” *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2006.

Dayanto, and Asma Karim. *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teori Metode dan Teknik Pembentukan*. Malang: Setara Press, 2019.

- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Cet-7. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Hadi, Samsul, "Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Al-Ahwal* 11, Vol. 2, No. 2 (2018).
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6, No.2 (2021).
- Indrawati, Rini. "Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Perkawinan Dini." *Universitas Muhammadiyah Mataram*. 2021.
- Kara, Siti Aisyah. *Panduan Penelitian Dan Pemantauan Perkawinan Anak*. Makasar, 2019.
- Khairunnisah. "Pandangan Ulama Pesantren Terhadap Perda Provinsi NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Masalah Mursalah," 2021.
- Mawardi, Khairi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum." *Jurnal Selisik* 3, no. 5 (2017).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2021.
- Muna, Akhmad Khoerul. "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Terhadap Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015)." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. 2019.
- Nasution, Hotmartua. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. 2019.
- Penny Naluria, Utami. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018).
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada



- Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 20 (2013).
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2016.
- Priyanti, Iin Las. “Efektivitas Program GenRe Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2Gendangsari.” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 5 (2021): 265.
- Rianto, Adi. *Metodologi Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetan.” *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* 1 (2020).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah (Moh Tholib)*. Bandung: PT Alma’rif, 1990.
- Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Siti, Khaerani Nurul. “Faktor Ekonomi Dalam Perkawinan Dini Pada Masyarakat Lombok.” *Jurnal Qowwam* Vol. 13, No. 11 (2019).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Winengan. “Politik Hukum Keluarga Islam Di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan Di Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Al-Ahwal* Vol 11, No. 1 (2018).
- Wulandari, Fitria Devi. “Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak (Studi Di Kabupaten Lombok Timur).” *Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia* Vol.1, No. 3 (2021)
- Wulandari, Ririn, Andi Risma, and Dachran S. Busthami. “Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone.” *Indonesia Jurnal of Criminal Law* Vol. 3, No. 1 (2021).

#### 4. Websites

<http://www.pa-selong.go.id> . Diakses tanggal 04 Februari 2022